




REFRESH KEBIJAKAN DAN PROGRAM-PROGRAM CONSUMER LOAN

Oleh:

Grup Bisnis Konsumer

10 september 2021







Sasaran Debitur

	Debitur	Debitur
	Fix Income	Non Fix Income
Definisi	Debitur yang memiliki penghasilan/ gaji tetap setiap bulannya	Debitur yang memiliki penghasilan/ gaji tidak tetap setiap bulannya
Contoh	 ASN Kab/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Asn Vertikal / yang gajinya melalui APBN, termasuk TNI dan Polri Pegawai Bank Pensiunan ASN, TNI/Polri anggota DPR/DPRD Pegawai Swasta pegawai BUMN, BUMD,BHMN,BLU, BLUD PPPK Kepala Desa dan Perangkat Desa 	 Wiraswasta, contoh: Penjual makanan (Bakso, mie ayam, roti,), Pedagang sembako, Pengusaha material, penjahit,dll Tenaga Profesi, contoh: Notaris, Dokter, Desainer,dll
Lain-lain	Produk Kredit Multiguna khusus untuk karyawan intern Bank Jateng	-



Consumer Loan

Chaoifileaci		Prod	luk	
Spesifikasi	PLO	KPR	KKB	KMG
Penggunaan	Konsumtif:	Konsumtif:	Konsumtif:	Konsumtif:
	Pembelian kendaraan, pembelian	Pembelian rumah tinggal,	Pembelian Kendaraan	Pembelian kendaraan, pembelian
	rumah, biaya sekolah, biaya rumah	rusun, rukan, ruko,	Roda 2/4 (baru/	rumah, biaya sekolah, biaya rumah
	sakit, perhiasan, pernikahan,dll	apartemen	second)	sakit, perhiasan, pernikahan,dll
Jangka Waktu Kredit	Sd 20 tahun	Sd 20 tahun	Sd 5 tahun	Sd usia pensiun
Plafond Kredit	Maksimal Rp 1 Miliar	Sesuai ketentuan <i>Loan To</i>	Sesuai ketentuan Loan	Sesuai jabatan (maksimal) :
	b diatas Rp 1 miliar menggunakan		To Value (LTV) Bank	
	jaminan mengikat		Indonesia	 Kepala Divisi, Rp 600 juta
				 Wakil Kadiv, Rp 550 juta
				kasubdiv, Rp 500 juta
				■ Wakil subdiv , 400 juta
				Kasie, 350 juta
				Pelaksana, Rp 300 juta
				Peg Dasar, Rp 200 juta
			IIIIb. "The mill" All the	honorer, Rp 100 juta
Repayment	■ maks 90% dari takehomepay	■ maks 90% dari	■ maks 90% dari	
	 wiraswasta/ tenaga Profesi, 	takehomepay	takehomepay	 wiraswasta/ tenaga Profesi, maks
	maks 75% dari penghasilan		wiraswasta/ tenaga	75% dari penghasilan
	usaha/profesi	Profesi, maks 75% dari		
		penghasilan	dari penghasilan	
		usaha/profesi	usaha/profesi	
	Catatan : khusus pegawai Bank Jater		maksimal 50% dari gaji br	rutto
Jaminan	gaji (pola pembayaran potong	 Tanah dan/ bangunan 	kendaraan	Gaji Karyawan (potong gaji)
	gaji)			
	 Tanah dan/ bangunan 		A (OLO)	
	kendaraan			
	 Cashsollateral 			



1



Sasaran ASN Horisontal (KR032, **KR105**) *Takeover*, Baru, atau fasilitas kedua, dst (tidak kompensir)

Bebas biaya administrasi & biaya Provisi

Suku bunga khusus 9% /10%/ 11%

Biaya asuransi dapat menjadi beban Kantor Cabang (opsional)

sampai dengan September 2021





PRODUK	Periode Agustus - Desember 2021 Pemberian Reward Netto Pencairan Kredit			21		
	>300 Juta		100 - 300 Juta		<100 Juta	
PLO Horisontal	Rp	1,000,000	Rp	1,000,000	Rp	250,000
PLO Vertikal	Rp	1,000,000	Rp	1,000,000	Rp	250,000
PLO Terusan	Rp	1,000,000	Rp	1,000,000	Rp	250,000
PLO Pensiunan	Rp	750,000	Rp	750,000	Rp	200,000
PLO Talangan	Rp	500,000	Rp	300,000	Rp	100,000
PLO Perangkat Desa	Rp	750,000	Rp	400,000	Rp	200,000
PLO PPPK			Rp	750,000	Rp	300,000

Lain Lain

Kecukupan Rasio Agunan VS LTV

·	Bank	lateng
4	Bank	ateng

BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN KREDIT KONSUMER

Lampiran I SK DIREKSI No: 0513/HT.01.01/2016 Tgl.: 30 November 2016

BAB IV AGUNAN DAN ASURANSI

Hal. IV - 4

- Umur agunan pada saat jatuh tempo kredit berusia 10 tahun, hal tersebut dengan memperhatikan umur teknis kendaraan bermotor.
- Untuk kendaraan nilai agunan yang diaksep adalah harga on the road berdasarkan price list dengan accessories standar setelah discount (bila ada).
- Untuk kendaraan bekas, penilaian agunan dilakukan oleh Bank atau independent Appraisal rekanan Bank. Bank harus melakukan review terhadap hasil penilaian tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Penilaian Kembali Agunan

Penilaian kembali agunan kredit Konsumer berupa tanah dan bangunan dilakukan bilamana:

- Debitur mengajukan penambahan limit kredit. Penilaian kembali agunan harus dilakukan apabila penilaian telah melewati 1 (satu) tahun
- b. Dalam rangka persiapan lelang agunan.
- c. Untuk kasus tertentu dimana secara makro ekonomi terdapat kecenderungan penurunan nilai properti maka Bank dapat melakukan penilaian kembali agunan secara sampling.

6. Pengikatan Agunan

- a. Untuk (agunan berupa rumah tinggal termasuk rumah susun atau apartemen namun tidak termasuk rumah kantor dan rumah toko), nilai pengikatan agunan minimal sebesar 125% dari limit kredit
- Untuk kredit kendaraan bermotor nilai pengikatan agunan minimal sebesar 100% dari limit kredit.
- c. Dalam hal agunan berupa hak atas tanah/tanah berikut bangunan diatasnya, maka pengikatan agunan dilakukan dengan Hak Tanggungan. Bank dapat menerima agunan pengikatan Hak Tanggungan kedua sepanjang Hak Tanggungan pertamanya telah tercatat atas nama Bank.
- d. Dalam hal agunan berupa benda bergerak yang tidak memerlukan tanda bukti kepemilikan yang diikat secara fidusia, maka Bank meminta invoice asli atas barang dimaksud dan dalam akte jaminan fidusia wajib memuat spesifikasi barang yang diagunkan secara lengkap dan jelas.
- Dalam akta pengikatan agunan, agar disebutkan bahwa yang diikat adalah barang agunan berikut seluruh hak klaim asuransinya.
- f. Nilai pengikatan agunan disesuaikan dengan nilai agunan yang dipersyaratkan.

6. Pengikatan Agunan

a. Untuk (agunan berupa rumah tinggal termasuk rumah susun atau apartemen namun tidak termasuk rumah kantor dan rumah toko), nilai pengikatan agunan minimal sebesar 125% dari limit kredit

b. Untuk kredit kendaraan bermotor nilai pengikatan agunan minimal sebesar 100% dari limit kredit.



Pasal 6 Batasan Uang Muka dan *LTV* (Loan to Value)

- (1) Batasan LTV (Loan to Value) apabila rasio kredit bermasalah gabungan Bank secara Bruto (yang ketentuan sebelumnya adalah netto) kurang dari 5% (lima persen) dan rasio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) secara bruto kurang dari 5% (lima persen) adalah paling tinggi 100% atau uang muka 0% untuk seluruh jenis dan tipe properti serta seluruh fasilitas.
- (2) Batasan Uang Muka dan *LTV* (*Loan to Value*) apabila rasio kredit bermasalah gabungan Bank secara bruto lebih dari 5% (lima persen) dan rasio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) secara bruto lebih dari 5% (lima persen) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Uang Muka dan LTV untuk pemilikan rumah tapak:

		Paling Rendah Uang Muka (UM) dari nilai rumah tapak dan Paling Tinggi LTV						
No	No Tipe Bangunan (m2)		FK 1		FK 2		FK 3	
		UM	LTV	UM	LTV	UM	LTV	
1.	Tipe sampai dengan 21	0 %	100 %	5%	95%	5%	95%	
2.	Tipe 21 sampai dengan 70	5 %	95%	5%	95%	5%	95%	
3.	Tipe lebih dari 70	5%	95%	10%	90%	10%	90%	

Bagaimana kecukupan agunan apabila KPR? LTV atau BPP?





Kecukupan Rasio Agunan VS LTV

Bagaimana kecukupan agunan apabila KPR? LTV atau BPP?

Jawaban:

- Dapat Mengacu LTV KPR
- Pertimbangan : SK KPR Bank Jateng menyesuaikan PBI 23-2021 (stimulus KPR)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan To Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor;

MAK KPR UNTUK WIRASWASTA DAN PROFESI – sudah disesuaikan produk dan Rasio Agunan



KETENTUAN JANGKA WAKTU PLO

Pasal 4 Ketentuan Kredit Umum

- Bentuk Kredit adalah Berjangka.
- (2) Jangka waktu kredit :
 - Paling lama 20 (dua puluh) tahun.
 - b. Bagi debitur berstatus Pegawai Swasta, jangka waktu kredit paling lama 5 (lima) tahun. Kantor Cabang dapat memberikan jangka waktu di atas 5 (lima) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Jangka waktu di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun tanpa menyerahkan jaminan tambahan dengan syarat Institusi/Perusahaan/Yayasan Swasta dimaksud memiliki kinerja sangat baik sebagaimana lampiran 22 yang dapat dilihat dari prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar.
 - Jangka waktu di atas 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan syarat menyerahkan jaminan tambahan yang diikat dengan ketentuan pengikatan jaminan/agunan yang berlaku di Bank.
 - Bagi debitur Wiraswasta dan Tenaga Profesi jangka waktu kredit paling lama 5 (lima) tahun.
 - d. Bagi debitur berstatus pensiunan, usia pada saat jatuh tempo kredit memperhatikan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Perusahaan Asuransi yang bekerjasama dengan Bank.



KETENTUAN JAMINAN PLO

- e. Debitur diwajibkan menyerahkan Jaminan/Agunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf b dengan rasio jaminan sesuai ketentuan Bank yang berlaku, apabila berstatus sebagai:
 - Tenaga Profesional;
 - Wiraswasta;
 - Pegawai Swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b:
 - Calon Pegawai Bank; dan
 - Debitur yang pembayaran angsuran kreditnya tidak melalui potong gaji/Kantor Cabang tidak melakukan kerja sama dengan Dinas/Instansi Debitur.



KETENTUAN DRAFT PERJANJIAN KREDIT

PEMINJAM kepada BANK, maka kelebihan tersebut akan diserahkan kembali kepada PEMINJAM

5) Apabila hasil penjualan tanah/bangunan atau benda lainnya tersebut tidak cukup untuk membayar lunas kredit atau bunga dan biaya lainnya.

BAB VII
DENDA DAN PINALTI
(optional apabila dikenakan)
Pasal 11

- 1) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana Pasal 7 Perjanjian ini, kemudian PEMINJAM menunggak dalam kewajiban angsuran pokok dan bunga dan/atau tidak melunasi kredit, maka PEMINJAM diwajibkan untuk membayar biaya tambahan (denda) atas sejumlah pinjaman pokok dan bunga tunggakan sebesar maksimal 1,00 % (Satu Prosen) untuk setiap bulannya.
- 2) Apabila PEMINJAM melunasi kredit sebelum jatuh tempo dapat dikenakan pinalti sebesar maksimal 10,00 % (Sepuluh Prosen) dari saldo debet pinjaman.

(Optional apabila biaya asuransi ditanggung oleh Bank)

3) Apabila PEMINJAM melunasi sebelum jatuh tempo wajib mengganti biaya asuransi yang telah dikeluarkan BANK

Catatan: besarnya denda dan pinalti menyesuaikan ketentuan yang berlaku di Bank.



Jangan terlalu polos !!!

Semua draft lampiran SK Direksi adalah contoh, jadi perlu penyesuaian



2

Loan Type	Deskripsi
KR 105	PLO Terusan PNS
KR 106	PLO Pensiunan PNS
KR 127	PLO Terusan Asabri
KR 128	PLO Pensiunan Asabri

Ayat (3) Mekanisme Flagging Asabri huruf b : Setiap realisasi kredit KR127 dan KR128 petugas Legal dan Administrasi Kredit wajib melakukan request kepada petugas Customer Service untuk input nomor KTPA ASABRI/NRP pada Nomor Induk Pegawai Core Banking System.

Ayat (4) Tugas Kantor Cabang: Menunjuk melalui Surat Perintah (SP) petugas yang bertanggung jawab melaksanakan dan memonitor proses *flagging* untuk memastikan proses *flagging* telah dilakukan dengan benar dan mengetahui lebih awal apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan proses *flagging*.

Ayat (5) apabila debitur yang telah diflagging melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (pelunasan dini) wajib mengganti biaya flagging yang telah dikeluarkan oleh Bank (dituangkan dalam Perjanjian Kredit sebagaimana lampiran 10)

- Pasal 9 (Pemberian Fasilitas Kredit Khusus Talangan) sebagai berikut : Ayat (3) huruf a Ketentuan Fasilitas Kredit Talangan Pensiun angka 1 "Jangka waktu kredit paling lama 1 (satu) tahun"
- Ayat (3) huruf a Ketentuan Fasilitas Kredit Talangan Pensiun angka 7 "Wajib didaftarkan flagging kepada Perusahaan Dana Pensiun disertai Surat Permohonan Kantor Bayar THT dan Gaji Pensiun (lampiran 21)"
- Ayat (4) huruf a angka 1 Ketentuan Fasilitas Kredit Talangan Penghasilan lain angka 1 "Jangka waktu kredit paling lama 1 (satu) tahun"
- j. Penambahan Loan Type baru pada Pasal 11 (Pemeliharaan Produk dan Kredit Terusan) huruf b yaitu KR157 untuk debitur Perawai Pemerintah Dengan Perianijan Keria (PPPK).
- k. Penyesuian ketentuan dalam Pasal 13 (Lain-Lain) ayat (1) yaitu :
- "Setiap debitur dapat memperoleh lebih dari 1 (satu) fasilitas PLO sepanjang memperhatikan ketentuan repayment capacity dan one obligor concept" dan menghapus ketentuan
- "Pemberian kredii hanya boleh dibiayai oleh (satu) Kantor Cabang Kantor Cabang Pembantu untuk setiap debitur"
- Penyesuian ketentuan dalam Pasal 13 (Lain-Lain) ayat (3) yaitu :

bagi uconto uengan mekantame potong gaji maka utanta pekerjaarekantor caton debitur harus berada di wilayah kerja Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu atau berpedoman pada Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu tempat pembayaran gaji



1 Debitur dapat dibiyai 2 Kantor Cabang/ Capem

Sepanjang pembayaran angsuran kredit selalu dikoordinasikan





TERIMA KASIH